



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN PUCAKWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah serta berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Pucakwangi tahun 2023 ini merupakan kewajiban semua OPD dengan berpedoman pada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Pucakwangi.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Kecamatan Pucakwangi tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pucakwangi yang dapat kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pucakwangi, 31 Januari 2024

CAMAT PUCAKWANGI



UDHI H. NUGROHO, S.STP., MSi.

Pembina Tk I

NIP. 19821030 200112 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pucakwangi tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023-2026 yang telah mengacu pada RPD Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023-2026, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah. Dari analisis 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Pucakwangi selama tahun 2023.

Keseluruhan sasaran yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No. | Tujuan / S a s a r a n S r a t e g i s | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|---|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,31 | 3,32 | 100 |
| 2. | Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 1 Laporan | 2 Laporan | 100 |
| 3. | Persentase desa mandiri | 4,7% | 4,8% | 100 |

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efesiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran rinci pada masing masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pucakwangi menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.

Secara keseluruhan, Kecamatan Pucakwangi pada Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp.2.177.419.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp2.130.504.807,00** atau **97,85%**. Dengan rincian penyerapan anggaran kegiatan utama sebesar **Rp. 160.472.800,00 (99,9%)** dan penyerapan anggaran kegiatan penunjang sebesar **Rp. 1.970.032.007,00 (97,69%)**.

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSKLUSIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | I.1 |
| B. Data Umum Organisasi | I.1 |
| C. Struktur Organisasi | I.3 |
| D. Sumber Daya | I.4 |
| E. Sistematika Penyajian LKjIP | I.7 |
| BAB II RENCANA KINERJA | |
| A. Rencana Strategik | II.1 |
| B. Indikator Kinerja | II.2 |
| C. Perjanjian Kinerja | II.2 |
| D. Rencana Anggaran | II.3 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | III.1 |
| 1. Pengukuran Kinerja | III.2 |
| 2. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja | III.5 |
| B. Realisasi Anggaran | III.7 |
| BAB IV P E N U T U P | |
| A. Kesimpulan | IV.1 |
| LAMPIRAN | |
| Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 | |
| Rencana Kerja Tahun 2024 | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

B. Data Umum Organisasi

1.1. Dasar Hukum

Kecamatan Pucakwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

- 3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


C. Struktur Organisasi

Kecamatan Pucakwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara administratif Kecamatan Pucakwangi terdiri dari 20 desa, 68 Rukun Warga (RW) dan 338 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Pucakwangi dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan beberapa Seksi serta Kepala Desa.

Struktur organisasi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sesuai laporan keadaan akhir tahun 2023 sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat (Sekcam)
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pucakwangi adalah sebagaimana *lampiran 1*



Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Uraian | <SLTP | | SLTA | | Diploma | | S1 | | S2< | | Jumlah (%) | |
|----|----------------------|-------|---|------|---|---------|---|----|---|-----|---|------------|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Kecamatan Pucakwangi | | | 8 | | | | 3 | 5 | 3 | | 14 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2023

Tabel 1.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Umur

| No | Uraian | 30-39 | | 40-49 | | 50-58 | | Jumlah (%) | |
|----|------------|-------|---|-------|---|-------|---|------------|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Tahun 2019 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 18 | 4 |
| 2 | Tahun 2020 | 5 | 3 | 2 | | 11 | 2 | 18 | 5 |
| 3 | Tahun 2021 | 4 | 3 | 3 | | 10 | 1 | 17 | 4 |
| 4 | Tahun 2022 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 |
| 5 | Tahun 2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 |

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2023

1. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi

Kecamatan Pucakwangi merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang terletak 29 (dua puluh sembilan) km arah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Pati dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Luas Kecamatan Pucakwangi ± 12.283.000 ha dan secara administratif Kecamatan Pucakwangi terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan jumlah penduduk ± 47.934 jiwa.



Peta Kecamatan Pucakwangi

b. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Tabel 1.4

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Pucakwangi

| No | Desa | Luas Wilayah | Jml RT | Jml RW | Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati |
|----|------------|--------------|--------|--------|---|
| 1 | Pucakwangi | 896,01 | 32 | 4 | |
| 2 | Mojoagung | 891,57 | 14 | 4 | |
| 3 | Lumbangmas | 996,18 | 29 | 3 | |

| | | | | | |
|----|--------------|----------|------------|-----------|--|
| 4 | Sitimulyo | 1,238,99 | 22 | 7 | |
| 5 | Kletek | 1,011,99 | 16 | 3 | |
| 6 | Terteg | 217,01 | 15 | 3 | |
| 7 | Mencon | 871,34 | 10 | 2 | |
| 8 | Pelemgede | 324,65 | 22 | 5 | |
| 9 | Sokopuluhan | 613,30 | 30 | 5 | |
| 10 | Tegalwero | 281,43 | 13 | 3 | |
| 11 | Tanjungsekar | 432,12 | 14 | 4 | |
| 12 | Plosorejo | 313,70 | 9 | 2 | |
| 13 | Karangrejo | 176,02 | 12 | 2 | |
| 14 | Grogolsari | 128,00 | 9 | 3 | |
| 15 | Jetak | 116,00 | 5 | 1 | |
| 16 | Triguno | 381,61 | 18 | 3 | |
| 17 | Kepohkencono | 1,277,84 | 24 | 6 | |
| 18 | Bodeh | 148,09 | 10 | 2 | |
| 19 | Karangwotan | 1,099,15 | 27 | 4 | |
| 20 | Wateshaji | 867,58 | 7 | 2 | |
| | | | 338 | 68 | |

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2023

E. Sistematika Penyajian LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pucakwangi selama tahun 2023. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan

melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Pucakwangi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini disajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja.

Memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV : Penutup.

Dalam bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RENCANA KERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Perencanaan pembangunan Kecamatan Pucakwangi tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pati Tahun 2023-2026.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 maka Kecamatan Pucakwangi membuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2023–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kecamatan Pucakwangi periode 2023 - 2026 mencakup Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan

Tujuan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pucakwangi adalah:

 - 1) Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.
 - b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

 - 1) Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
 - 2) Meningkatnya kemandirian desa.
2. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pucakwangi juga menetapkan Sasaran Program, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
 - c. Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - e. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.

B. INDIKATOR KINERJA

Renstra Kecamatan Pucakwangi 2023-2026 telah memuat indikator kinerja utama, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus pembangunan Kecamatan Pucakwangi, didalam mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Pucakwangi tahun 2023 dipergunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Utama dipilih dari indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome). Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut disusunlah indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatnya kemandirian desa.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), Pemerintah Kecamatan Pucakwangi akan berusaha mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Pucakwangi.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|-----------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,31 |
| 2. | Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 1 Laporan |
| 3. | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase desa mandiri | 4,7% |

D.RENCANA ANGGARAN

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Kecamatan Pucakwangi pada Tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.177.419.000,- terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 2.118.669.000,- (97,31%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 58.750.000,- (2,69%).

Tabel 2.1
Target Belanja Kecamatan Pucakwangi

| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | % |
|-----------------|-----------------|-------|
| Belanja Operasi | 2.118.669.000,- | 97,31 |
| Belanja Modal | 58.750.000,- | 2,69 |
| Total belanja | 2.177.419.000,- | 100 |

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan/ program utama yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan maka Pemerintah Kecamatan Pucakwangi membuat rencana anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 160.997.100,00 yang dijabarkan ke dalam 5 Program 8 Kegiatan dan 11 sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun didalam DPA Tahun Anggaran 2023. Realisasi anggaran Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pucakwangi untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 160.472.800,00.

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS | ANGGARAN | PERSENTASE ANGGARAN (%) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | 30.290.900,00 | 1,39 |
| 2. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | 37.690.100,00 | 1,73 |
| 3. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | 16.258.900,00 | 0,74 |
| 4. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 46.025.000,00 | 2,11 |
| 5. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | 30.732.200,00 | 1,41 |
| | Jumlah | 160.997.100,00 | 7,39 |
| | Jumlah belanja pendukung | 1.970.032.007,00 | 92,61 |
| | Total belanja | 2.177.419.000,- | 100% |

Pada tabel di atas, dapat dilihat pos belanja digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk program/kegiatan pendukung. Belanja program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 1.970.032.007,00 sedangkan belanja program/kegiatan utama sebesar Rp. 160.997.100,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan didukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 30.290.900,-
2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan didukung melalui Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 37.690.100,00.
3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban didukung melalui Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 16.258.900,-
4. Pencapaian sasaran strategis 4 Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 46.025.000,-
5. Pencapaian sasaran strategis 5 Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan didukung dengan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 30.732.200,-

Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Pati selaku Atasan dan Camat Pucakwangi selaku Bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki OPD Kecamatan Pucakwangi dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Pucakwangi

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi maka perlu dilakukan proses pengukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pucakwangi tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum telah tercapai keberhasilan pencapaian target kinerja dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PUCAKWANGI

| NO | TUJUAN SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI |
|----|--|---|-----------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,32 |
| 2. | Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2 Laporan |
| 3. | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase desa mandiri | 4,8 % |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja dari 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja menunjukan 3 sasaran strategis (3 indikator kinerja) telah sesuai / melebihi target. Jadi nilai capaian rata-rata dari ketiga sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Pengukuran Kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Pucakwangi melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Pemerintah Kecamatan Pucakwangi, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 85 s/d 100 | : | Sangat Berhasil |
| 70 s/d < 85 | : | Berhasil |
| 55 s/d < 70 | : | Cukup Berhasil |
| 0 s/d < 55 | : | Tidak Berhasil |

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
 PENGUKURAN KINERJA
 KECAMATAN PUCAKWANGI

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % | KATEGORI |
|----|---|-----------|-----------|-----|----------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,31 | 3,32 | 100 | SB |
| 2. | Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 1 Laporan | 2 Laporan | 100 | SB |
| 3. | Persentase desa mandiri | 4,7 % | 4,8 % | 100 | SB |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pucakwangi tahun 2023, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 3 IKU telah masuk kategori sangat berhasil ($\geq 100\%$), dan tidak ada IKU yang masuk kategori tidak berhasil. Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator yang dilaksanakan Kecamatan Pucakwangi selama tahun 2023 akan dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN PERTAMA, Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat. Kinerjanya sangat berhasil Pencapaian indikasinya rata-rata sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.3
 CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|----------------------------|--------|-----------|-----|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,31 | 3,32 | 100 |

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Pucakwangi menjabarkan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 3,32 dari target 3,31 yang artinya Indeks Kepuasan Masyarakat telah melebihi target yang

ditetapkan dapat dikatakan sangat berhasil. Capaian kinerja ini didapat dari jumlah responden sebanyak 400 yang telah mendapatkan pelayanan pada Kecamatan Pucakwangi melakukan penilaian terhadap pelayanan melalui Aplikasi E SKM, dengan Jumlah NRR Tertimbang sebesar 3,74, Nilai IPKP sebesar 96,50 dan Mutu Pelayanan dengan kategori Sangat Baik.

SASARAN KEDUA, Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat. Kinerjanya sangat berhasil Pencapaian indikasinya rata-rata sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| 1. | Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 1 Laporan | 2 Laporan | 100 |

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Pucakwangi terdiri 1 indikator kinerja pencapaian sasaran, indikator Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat berhasil mencapai 100% karena dari yang ditargetkan sebesar 100% telah memenuhi target 100%. Capaian ini didapat dari target Renstra Indikator Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Laporan dan dikarenakan pada tahun 2023 diwajibkan menyusun Laporan SKM per semester maka pada tahun 2023 telah dapat menyajikan 2 (dua) laporan SKM.

SASARAN KETIGA, Meningkatnya kemandirian desa. Kinerjanya berhasil pencapaian indikasinya sebesar 4,8%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA SASARAN 3

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------------------------|--------|-----------|-----|
| 1. | Persentase desa mandiri | 4,7 % | 4,8 % | 100 |

Nilai rata rata capaian kinerja sasaran ini mencapai 4,8%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Pucakwangi terdiri 1 indikator kinerja, indikator pertama yaitu Persentase desa mandiri berhasil mencapai 4,8% karena dari yang ditargetkan sebesar 4,7% telah memenuhi target 4,8%. Capaian ini

didapat dari jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Pucakwangi sebanyak 1 (satu) Desa yaitu Desa Pucakwangi 1 (satu) desa dibagi jumlah desa 20 (dua puluh) dikali 100%. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja.

2. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Pucakwangi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja utama sebagai, ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pucakwangi. Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2023 capaian kinerjanya 3 indikator berhasil mencapai $\geq 100\%$. Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2023, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan dari program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tahun ini maka akan dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Akan tetapi sehubungan Anggaran tahun 2023 adalah berdasarkan Renstra 2023-2026 yang berbeda dengan Anggaran Tahun 2022 yang berdasarkan Renstra 2017-2022 maka untuk indikator ada perbedaan. Maka dari itu untuk LKJIP tahun 2023 ini akan disajikan data awal di tahun 2023.

a. Tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

Tolok ukur capaian Tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat dilihat di pencapaian tujuan pada satu Indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Uraian pencapaian Tujuan dan indikator kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.13
PENCAPAIAN KINERJA

Tujuan: Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | Capaian Kinerja thn 2023 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|----------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,31 | 3,32 | 100% | 3,38 |

Berdasar data tersebut diatas, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pucakwangi tahun 2023 mencapai hasil 100% karena dengan target 3,31 dapat terealisasi sebesar 3,32.

Pada pelaksanaan tahun ke 1 (tahun 2023) pelaksanaan Renstra, realisasi pelaksanaan kinerja sudah melebihi target, untuk mempertahankan capaian tersebut maka capaian kinerja yang dicapai tahun 2023 yaitu 3,32 harus dipertahankan supaya bisa sesuai / melebihi target akhir pelaksanaan Renstra.

b. Sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 (satu) Indikator yaitu Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 3.14
 PENCAPAIAN KINERJA
 Sasaran: Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | Capaian Kinerja thn 2023 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|---|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | Realisasi | |
| 1 | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 | 2 | 100 | 1 |

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 2 Laporan. Capaian tahun 2023 didapat dari jumlah Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dibuat per semester sebanyak 2 laporan dalam 1 (satu) tahun dibagi Target Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 (satu) dikali 100%.

c. Sasaran Meningkatnya kemandirian desa.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kemandirian desa pada tahun 2023 dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 (satu) Indikator yaitu Persentase desa mandiri. Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 3.15
PENCAPAIAN KINERJA
Sasaran : Meningkatnya kemandirian desa.

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | Capaian Kinerja thn 2023 (%) | Target Akhir Renstra |
|----|-------------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | Tar get | Reali sasi | | |
| 1 | Persentase desa mandiri | 4,7% | 4,8% | 100% | 9,8% |

Berdasar data tersebut diatas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja indikator Persentase desa mandiri untuk tahun 2023 adalah sebesar 100%. Hal ini disebabkan bahwa terdapat Desa di Kecamatan Pucakwangi sudah ada yang kriteria Desa Mandiri Sebanyak 1 (satu) Desa yaitu Desa Pucakwangi. Untuk capaian indikator persentase desa mandiri sudah mencapai 100%. Capaian ini didapatkan dari jumlah Desa yang mendapatkan status Desa Mandiri sebesar 1 (satu) Desa.

B. Realisasi Anggaran

Kecamatan Pucakwangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja didukung oleh APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.177.419.000,- dengan jumlah anggaran belanja operasi sebesar Rp. 2.118.669.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 58.750.000,- yang dijabarkan ke dalam 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2023. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan/realisasi anggaran tahun 2023 diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

| REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|---------|-----|
| KODE ANGGARAN | PROGRAM | TOTAL ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | CAPAIAN | KET |
| 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | 2.016.421.900,00 | 1.970.032.007,00 | 97,69 | |
| 7 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | 100,00 | |
| 7 01 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 945.500,00 | 945.500,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|--------|--|--|
| 7 01 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.377.000,00 | 1.377.000,00 | 100,00 | | |
| 7 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.272.900,00 | 1.272.900,00 | 100,00 | | |
| 7 01 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.702.814.000,00 | 1.657.096.775,00 | 97,32 | | |
| 07.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 647.600,00 | 647.600,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD | 15.720.000,00 | 15.720.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.05.02 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.488.100,00 | 20.485.600,00 | 99,99 | | |
| 07.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.794.700,00 | 5.794.700,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 57.689.400,00 | 57.689.400,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26.225.000,00 | 26.225.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 648.900,00 | 648.900,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 845.500,00 | 845.500,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.500.000 | 12.500.000 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.08.09 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 100,00 | | |
| 07.01.01.2.08.10 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 96.573.300,00 | 96.113.632,00 | 99,46 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | Kantor | | | | |
| 07.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.400.000,00 | 7.189.500,00 | 99,32 | |
| 07.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 100,00 | |
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | <u>30.290.900,00</u> | <u>29.775.900,00</u> | <u>98,29</u> | |
| 07.01.02.2.04.02 | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
| 07.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 9.964.500,00 | 9.964.500,00 | 100,00 | |
| 07.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 18.326.400,00 | 17.811.400,00 | 97,19 | |
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | <u>37.690.100,00</u> | <u>37.690.100,00</u> | <u>100,00</u> | |
| 07.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8.314.100,00 | 8.314.100,00 | 100,00 | |
| 07.01.03.2.01.01 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 22.211.500,00 | 22.211.500,00 | 100,00 | |
| 07.01.03.2.05.01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 1.197.500,00 | 1.197.500,00 | 100,00 | |
| 07.01.03.2.06.12 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 5.967.000,00 | 5.967.000,00 | 100,00 | |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | <u>16.258.900,00</u> | <u>16.249.600,00</u> | <u>99,94</u> | |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15.616.400,00 | 15.607.100,00 | 99,94 | |
| 7 01 04 2.01 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh | 642.500,00 | 642.500,00 | 100,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------|--|
| | Masyarakat | | | | |
| 07 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 46.025.000,00 | 46.025.000,00 | 100,00 | |
| 7 01 05 2.01 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 46.025.000,00 | 46.025.000,00 | 100,00 | |
| 07 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 30.732.200,00 | 30.732.200,00 | 100,00 | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 30.732.200,00 | 30.732.200,00 | 100,00 | |
| | JUMLAH KESELURUHAN | 2.177.419.000,00 | 2.130.504.807,00 | 97,85 | |

Anggaran yang teralokasi untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Kecamatan Pucakwangi yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2023, yakni: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan).

TABEL 3.15

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

| NO | SASARAN STRATEGIS | ANGGARAN | REALISASI | (%) |
|----|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 30.290.900,- | 29.775.900,- | 98 |
| 2 | Meningkatnya kemandirian desa | 130.706.200,- | 130.696.900,- | 99,9 |
| | Jumlah | 160.997.100,- | 160.472.800,- | 99,9 |

Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Pucakwangi - Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh

kegiatannya sebesar Rp. 2.177.419.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.130.504.807,00 atau 97,85.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pucakwangi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pucakwangi selama tahun 2023. Dari hasil penyusunan LKjIP ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya di Kecamatan Pucakwangi dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata capaian kinerja 2 sasaran. Capaian kinerja dan realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Pucakwangi tahun 2023 secara keseluruhan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis 2 sasaran, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2023, capaian indikator kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 2 Laporan (100%).
2. Meningkatnya kemandirian desa sebesar 4,8%

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisensi serta efektifitas ;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan ;
4. Penetapan indikator sasaran secara rinci pada masing - masing kegiatan ;
5. Melakukan koordinasi dengan OPD/Instansi/Dinas baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Walaupun Pemerintah Kecamatan Pucakwangi berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, masih ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Pucakwangi.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan perencanaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

4. Ada beberapa desa yang kurang tertib dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, Kecamatan Pucakwangi mempunyai beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya;
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis;
3. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan berdasarkan segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas;
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD/Dinas/Instansi dengan lebih optimal;
5. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Pucakwangi, 31 Januari 2024

CAMAT PUCAKWANGI



UDHI H. NUGROHO, S.STP., MSI.

Pembina Tk I

NIP. 19821030 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UDHI H. NUGROHO, S.STP., MSi.

Jabatan : Camat Pucakwangi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.

Jabatan : Pj.Bupati Pati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 01 November 2023

Pihak Kedua,



HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.

Pihak Pertama,



UDHI H. NUGROHO, S.STP., MSi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|--|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,31 |
| 2. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 |
| 3. | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase desa mandiri | 4,7 |
| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100% |
| 2. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100% |
| 3. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100% |
| 4. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100% |
| 5. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100% |


| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|-------------------|------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 30,290,900,00 | APBD KAB |
| 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. | Rp. 37,690,100,00 | APBD KAB |
| 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. | Rp. 16,258,900,00 | APBD KAB |
| 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 46,025,000,00 | APBD KAB |
| 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. | Rp. 30,732,200,00 | APBD KAB |

Pati, 01 November 2023



 Pj. Bupati Pati

 HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.



 Camat Pucakwangi

 UDHI H. MUGROHO, S.STP., MSi.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI
TAHUN 2024

TAHUN: 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 |
| 2. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 |
| 3. | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase desa mandiri | 6,8 |

Pati, 20 Januari 2023

CAMAT PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI



UDHI H. NUGROHO, S.STP., MSI.
NIP. 19821030 200112 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN PUCAKWANIGI KABUPATEN PAI
TAHUN 2024

TAHUN: 2024

| No | Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3.33 |
| 2 | Terwujudnya Laporan Gavel Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Gavel Kepuasan Masyarakat | 1 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan dan | Persentase test mandiri | 8.8 |

Pai, 23 Januari 2024

KABUPATEN PAI

Wakil Bupati 2.5.4.1
NIP. 1982030 200412 1 004